

LAPORAN PENELITIAN

DANA SPP/DPP UNAND 1995/1996

KONTRAK NO. 137/LP-UA/SPP/DPP/D-04/1995

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT FITRAH OLEH AMIL ZAKAT
PADA MASJID DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTAMADYA PADANG**

Oleh :

DRS. RUSYJA RUSTAM

FAKULTAS HUKUM



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG 1995

ABSTRAK.

Setiap perbadi muslim baik laki-laki atau perempuan, baik orang dewasa atau anak-anak wajib membayar zakat fitrah, karena telah selesai melaksanakan ibadah puasa ramadhan.

Zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang pergi - melaksanakan shalat hari raya idul fitri, yang jumlahnya bagi setiap peribadi sebanyak $3\frac{1}{2}$ liter / $2\frac{1}{2}$ kg beras atau berbentuk uang seharga makanan tersebut.

Kegunaan zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa, karena orang-orang yang berpuasa itu kadang-kadang terlanjur mengatakan dan melakukan perbuatan keji, perbuatan tersebut mengotori jiwa mereka yang sedang beribadah. Maka untuk membersihkan jiwa jiwa mereka itu agama islam mensariatkan untuk mengeluarkan - zakat fitrah.

Disamping itu zakat fitrah juga bertujuan untuk - membantu orang-orang yang fakir dan miskin, agar mereka-merasakan kegembiraan dan kesenangan dengan nikmat hari raya.

Maka untuk tercapainya tujuan dan kegunaan zakat-fitrah tersebut sanagt perlu dikelola secara baik oleh - amil zakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, dimana penulis meneliti dan menganalisa Pendayagunaan Zakat-Fitrah Oleh Amil Zakat Pada Masjid Di Kecamatan Koto Tengah Kotamadya Padang. Dengan mempergunakan alat pengumpul data kuisioner dan wawancara, dengan pengolahan data

sesuai dengan sifatnya baik kuantitatif maupun kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian, ternyata pendayagunaan zakat fitrah pada masjid yang ada di Kecamatan Koto Tangah belum terlaksana sebagaimana mestinya, maka sangat perlu di sempurnakan di masa yang akan datang, sehingga secara bertahap kemiskinan itu akan berkurang jumlahnya.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Segala aktivitas manusia sehari-hari adalah merupakan ibadah kepada Allah swt. apabila perbuatan tersebut di niatkan karena Allah dan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah.

Di dalam agama Islam ibadah itu dapat dikelompokkan kepada 4 kelompok, yaitu :

1. Ibadah Ruhiyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya kesadaran jiwa orang yang bersangkutan yang sangat diutamakan;
2. Ibadah Ruhiyah Badaniyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa dan fisik seseorang yang sangat diutamakan, seperti shalat, jihad dan ibadah-ibadah yang lain;
3. Ibadah Ruhiyah Maliyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa dan harta yang sangat diutamakan, seperti zakat dan lain-lain;
4. Ibadah Ruhiyah Badaniyah Maliyah, yaitu ibadah yang dalam pelaksanaannya jiwa, fisik dan harta yang diutamakan seperti haji.

Dalam ajaran Islam zakat merupakan rukun Islam yang ke tiga, oleh sebab itu setiap muslim wajib melaksanakannya apabila telah cukup syarat-syaratnya. Dasar hukum wajib zakat tersebut kita temukan sebanyak 82 ayat dalam Al Qur'an dan dalam beberapa hadis.

Agama Islam membagi zakat itu kepada dua bagian. :

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian dan pengolahan data penelitian ini melalui beberapa fase, yaitu setelah dikumpulkan kemudian di editing dan seluruh data yang masuk dihitung menurut frekuensi prosentase dan kemudian dimasukkan ke dalam tabel, berikut interpretasi dan kesimpulannya. Untuk memudahkan menginterpretasikan data ke dalam bentuk generalisasi sesuai dengan penemuan penelitian, maka dipakai istilah sebagai berikut :

- 0 % = Tidak ada sama sekali
- 1 - 25 % = Sedikit sekali
- 26 - 49 % = Sebagian besar
- 50 % = Separah
- 51 - 75 % = Sebagian besar
- 76 - 99 % = Umumnya
- 100 % = Seluruhnya.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat tabel-tabel berikut:

Tabel 2 : Orang Muslim Yang Membayar Zakat Fitrah.

Urut:Item	Aspek Masalah	Alternatif	F	%
2 : 2	: Apakah Semua Muslim yang wajib Zakat Fitrah :	a. Ada	: 58	: 96,67
	: b. Tidak Ada :	2	: 3,33	
	: Telah Membayar :			
	: kanya :			
	Jumlah	: 60	: 100,00	

Interpretasi dan Kesimpulan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa sebagian besar (56,66 %) dari zakat yang dikumpulkan oleh amil, mereka distribusikan (bagikan) mereka bagikan kepada fakir miskin dan amil zakat, dan sebagian kecil 43,34 %) zakat fitrah yang dikumpulkan itu dibagikan seluruhnya untuk fakir miskin, dan tidak ada sama sekali amil zakat itu yang mendistribusikannya kepada seluruh orang yang berhak menerima zakat.

Dalam pembagian zakat fitrah yang telah dikumpulkan itu umumnya (90 %) amil memberikannya kepada semua fakir miskin yang ada di daerah tersebut, dan sedikit sekali (10 %) amil yang membagikannya dengan menentukan fakir miskin yang ada.

Pengurus masjid yang tidak termasuk sebagai amil zakat, sebagian kecil (30 %) juga mendapat bagian dari zakat fitrah yang dikumpulkan, sedikit sekali (23,33 %) diantara mereka kadang-kadang mereka mendapat bagian dan kadang-kadang tidak, dan sebagian kecil lagi (36,67 %) diantaranya tidak mendapat bagian dari zakat fitrah.

Cara pembagian zakat fitrah yang telah dikumpulkan itu umumnya (78,33 %) dijemput oleh yang mendapat bagian ke masjid, dan sedikit sekali (21,67 %) dari zakat fitrah itu yang diantarkan ke rumah tempat tinggal yang berhak menerimanya.

Tabel : 7 Fungsi dan Manfa'at Zakat Fitrah

Memor	:	Aspek Masalah	:	Alternatif	:	F	:	%
Urut:Item								

7	:	15	:	Manfaat Zakat	:	a. Untuk Keperluan	:	52	:	0	:
	:		:	:Fitrah Bagi si	:	: Hara Raya	:	52	:	86,67	:
	:		:	:Penerima	:	:b. Menutupi Kebu-	:		:		:
	:		:	:	:	: tuhan Babarapa	:		:		:
	:		:	:	:	: Hari	:	8	:	13,33	:
				Jumlah				60		100,00	

	:	16	:	Fungsi Zakat	:	a. Bersifat Produk	:		:		:
	:		:	:Fitrah Bagi	:	: tif	:	4	:	6,67	:
	:		:	:Yang Menerima	:	:b. Bersifat Kosum-	:		:		:
	:		:	:	:	: tif.	:	56	:	93,33	:
				Jumlah				60		100,00	

	:	17	:	Apakah Ada Za-	:	a. Ada	:	-	:		:
	:		:	:kat Fitrah Yang	:	:b. Tidak	:	60	:	100,00	:
	:		:	:Dibagikan Amil	:	:	:		:		:
	:		:	:Berbentuk Modal	:	:	:		:		:
				Jumlah				60		100,00	

Interpretasi dan Kesimpulan.

Zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin itu umumnya (86,67 %) hanya mereka pergunakan / manfaatkan untuk menutupi kebutuhan di hara raya saja, dan sedikit - sekali (13,33 %) zakat fitrah itu yang dapat dipergunakan untuk menutupi kebutuhan hidup mereka dalam beberapa hari.

Fungsi dari zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin umumnya (93,33 %) hanya untuk keperluan konsumtif dan sedikit sekali (6,67 %) dari jumlah zakat yang mereka terima itu yang bersifat produktif.

Dari jumlah zakat fitrah yang dibagikan oleh amil kepada Fakir miskin itu, seluruh responden mengatakan tidak ada yang berbentuk modal.

Tabel : 8 Bentuk Lain Dari Pendistribusian Zakat Fitrah.

Nomor	Aspek Masalah	Alternatif	F	%	
Urut:Item					
3	10	Apakah Zakat	a. Ada	10	30,00:
		: Fitrah juga dibagikan	b. Kadang-kadang	36	60,00:
		: kepada YF	c. Tidak	5	10,00:
		: YDSI			
		Jumlah		60	100,00:
	19	Pembagian untuk	a. Di atas 25 %	4	6,67:
		: YDSI	b. Di bawah 25 %	56	93,33:
		Jumlah		60	100,00:

Interpretasi dan Kesimpulan.

Dari zakat fitrah yang dikumpulkan, menurut responden sebagian kecil (30 %) juga diberikan kepada YDSI dan sebagian besar (60 %) dari mereka mengatakan kadang-kadang diberikan dan kadang-kadang tidak dan sedikit sekali (10 %) diantara mereka yang mengatakan tidak diberikan kepada YDSI.

Zakat fitrah yang diberikan kepada YDSI itu umumnya (93,33 %) dibawa 25 % dari jumlah zakat yang dikumpulkan dan sedikit sekali (6,67 %) diantara mereka yang mengatakan di atas 25 %.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN.

A. Kesimpulan.

Dari uraian di atas dapatlah diambil kesimpulan - sebagai berikut :

1. Masyarakat Islam umumnya telah membayarkan zakat fitrahnya melalui amil zakat yang ada;
2. Rengumpulan zakat fitrah oleh amil zakat sudah berjalan dengan baik, walaupun masih perlu disempurnakan lagi di masa-masa yang akan datang;
3. Umumnya setiap masjid di Kecamatan Koto Tangah Kotamadya Padang sudah membentuk pengelola (amil) zakat, meskipun masih ada pengurus masjid yang langsung menjadi amil zakat;
4. Dalam pembagian (pendistribusian) zakat fitrah belum lagi terlaksana sesuai dengan yang diharapkan, hal itu dikarenakan oleh :
 - a. Pengurus masjid yang tidak termasuk sebagai amil zakat juga diberikan zakat fitrah;
 - b. Pembagian zakat fitrah itu hanya baru sekedar untuk menutupi kebutuhan di hari raya.
 - c. Belum ada amil zakat yang memberikan zakat fitrah - yang berbentuk modal.

B. Saran-saran.

1. Disaran kiranya amil zakat itu dibentuk dan dipilih supaya mereka yang tidak termasuk amil zakat tidak diberikan zakat fitrah.

2. Demi untuk lebih bermanfaat dan berhasil guna zakat - fitrah itu disarankan kiranya amil zakat memberikannya kepada beberapa orang saja diantara mereka yang berhak menerimanya (fakir dan miskin), supaya zakat fitrah i-itu tidak hangg untuk keperluan kosuntif saja, tetapi dapat dijadikan modal oleh mereka.

DAFTAR PUSTAKA.

- Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Ilmu - Fiqh. I, Jakarta, 1982.
- Rifa'i, Moh, Drs. Ilmu Fiqh Islam Lengkap, Toha Putera, Semarang, 1978
- Gazalba, Sidi, Drs. Asas-asas Agama Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1984.
- Suryabrata, Sumadi, Drs, MA,ED.S.PhD, Metodologi Riset, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Wirnas, Dra. Mempermodalkan Zakat Menurut Syari'at Islam, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol, Padang, 1986.
- Surakhmad Winarno, Prof,Dr,MSc.Ed, Pengantar Penelitian - Ilmiah Dasar: Metode, Teknik,Transito, Bandung, 1982